

Depok, 05 Januari 2018

Nomor : 066.6/EXT-MUTU/I/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK PT Mauson Indonesia Wood Industry

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Mauson Indonesia Wood Industry
No. IUI : No. 318/IU/PMA/2015 jo. No. 765/IU-PB/PMA/2016
Alamat : Jl. Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan
Cikupa Tangerang, Provinsi Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 18 – 21 Desember 2017
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3 PT MAUSON INDONESIA
WOOD INDUSTRY**

Nomor : 066.6/EXT-MUTU/I/2018

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Mauson Indonesia Wood Industry
- b. Alamat : Jl. Raya Serang Km 18,8 RT 04/RW 01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa Tangerang, Provinsi Jawa Barat
- c. No. IUI : No. 318/I/IU/PMA/2015 jo. No. 765/I/IU-PB/PMA/2016
- d. Kapasitas dan Produk : Bahan Bangunan dari Kayu = 4.000 M³, Furniture dari Kayu = 500 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 21 Desember 2017
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-239
- h. Tanggal Terbit : 09 Januari 2015
- i. Tanggal Berakhir : 08 Januari 2021

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 05 Januari 2018



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Depok, 05 Januari 2018

No. : 065.6/EXT-MUTU/I/2018
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 PT Mauson Indonesia Wood Industry
 Attn. Ibu Herin Yosmerin
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Mauson Indonesia Wood Industry :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-239
 Masa Berlaku Sertifikat : 09 Januari 2015 – 08 Januari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 318/IU/PMA/2015, tanggal 13 April 2015 jo. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 765/IU-PB/PMA/2016, tanggal 08 November 2016	Barang Bangunan dari Kayu meliputi pengerjaan kayu untuk bahan bangunan: balok, kaso, rangka atap, dowels, moulding, kusen, list, daun pintu/jendela, tiang penopang yang dibuat dari kayu, lantai, penel, langit-langit atap, kerei, tangga dari kayu, papan penghias tembok (tidak termasuk penyekat ruangan yang berdiri) a), c)	4.000
	Furniture dari Kayu (Meja, kursi, bangku, tempat tidur, lemari, rak, cabinet, penyekat ruangan)	500

Tanggal Penilikan 3 : 18 – 21 Desember 2017
 Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
 Wuri Pratini (Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Penilikan 4 : Selambat – lambatnnya Desember 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI**(1) Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Dana Prabaswara : Lead Auditor
Wuri Pratini Hawiati : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Mauson Indonesia Wood Industry
- b. Nomor SLK : LVLK-003/MUTU/LK-239
- c. Alamat Kantor Pusat : Jl. Raya Serang Km. 18.8 RT. 04 /RW.01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa Tangerang, Provinsi Jawa Barat
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serang Km. 18.8 RT. 04 /RW.01, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa Tangerang, Provinsi Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail :
- f. Pengurus
- Direktur : Tuan Hsu, Chi-Pen
- Komisaris Utama : Nyonya Chang, Hsiu-Chin
- Komisaris : Tuan Hsu, Chun-Kai
- g. Izin Industri : **IUI Lanjutan**
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 765/1/IU-PB/PMA/2016 tertanggal 08 November 2016
- h. Kategori Industri : IUI Lanjutan
- i. Kapasitas Izin
Industri Barang bangunan Kayu : 4.000 m³/tahun
Furniture Dari Kayu : 500 m³/tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 18 Desember 2017	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mauson Indonesia Wood Industry. b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Senin, 18 Desember 2017 s.d. Kamis, 21 Desember 2017	Kantor dan Pabrik PT Mauson Indonesia Wood Industry

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kamis, 21 Desember 2017	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mauson Indonesia Wood Industry. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Jumat, 05 Januari 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Mauson Indonesia Wood Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry memiliki dokumen IUI sebagai izin perdagangan dimana sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry memiliki dokumen Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry memiliki dokumen Izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang sah dilengkapi dengan dokumen SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang sah di PT Mauson Indonesia Wood Industry dan perusahaan telah melakukan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan melaporkannya ke instansi terkait.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen laporan produksi dan observasi di lapangan diketahui bahwa PT Mauson Indonesia Wood Industry melakukan kegiatan usaha sesuai dengan IUI yang dimilikinya yaitu kayu olahan moulding (industri barang bangunan dari kayu).
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry bukan merupakan pemegang IUIPHHK dan tidak mengolah kayu bulat sehingga tidak wajib membuat dan melaporkan RPBBI.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry terdaftar sebagai pemegang izin importir dimana informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP. Dan selama periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku impor.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi PT Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan uji tuntas. Dan selama periode audit tidak terdapat realisasi penerimaan bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak tergabung ke dalam kelompok.
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak tergabung ke dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian dari kegiatan pembelian domestik telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang sah berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan penerimaan kayu bulat sebagai bahan bakunya.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian yang ada di PT Mauson Indonesia Wood Industry telah dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu di PT Mauson Indonesia Wood Industry.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu berupa limbah industri di PT Mauson Indonesia Wood Industry.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok memiliki S-LK dan telah menerbitkan DKP, Sehingga VLBB tidak perlu dilakukan.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry bukan sebagai pemegang IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan untuk menyusun dan melaporkan RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor. Sehingga tidak dilakukan verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen impor seperti Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Bill Of Lading (B/L), Packing List (P/L), Invoice, Deklarasi , Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk), Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya serta Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Dari verifikasi dokumen dan observasi penerapan tally sheet di lapangan diketahui bahwa PT Mauson Indonesia Wood Industry telah menerapkan tally sheet yang mampu menginformasikan asal-usul bahan baku kayu yang digunakan untuk produksi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi yang lengkap untuk jenis produknya dan telah sesuai dengan laporan mutasi kayu serta terdapat hubungan yang logis antara pemakaian bahan baku dan hasil produksi serta rendemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri IUI yang dimilikinya yaitu Industri Barang Bangunan dari Kayu dan realisasi kegiatan produksi di PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melebihi kapasitas izinnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari verifikasi dokumen dan observasi lapangan diketahui bahwa PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak menerima dan tidak mengolah kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT Mauson Indonesia Wood Industry telah sesuai dengan dokumen-dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak melakukan kegiatan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan disertai dengan DKO dan Surat Jalan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Dalam periode audit, PT Mauson Indonesia Wood Industry telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk kayu olahan (moulding) sebanyak 891,0119 M3 dan sebagaimana dapat diketahui bahwa kegiatan ekspor produk jadi di PT Mauson Indonesia Wood Industry seluruhnya berasal dari produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, Packing List, Bill of Lading, V-Legal dan LS.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Invoice, PEB, Bill of Lading, V-Legal dan LS.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Bill of Lading, V-Legal dan LS.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya seperti Packing List, PEB, Invoice, V-Legal dan LS.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk seluruh kegiatan ekspor di PT Mauson Indonesia Wood Industry dan tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang, karena selama periode audit PT Mauson Indonesia Wood Industry tidak menerima bahan baku yang lelang. Diketahui juga bahwa seluruh kegiatan stuffing dilakukan di lokasi PT Mauson Indonesia Wood Industry.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	Produk yang diekspor oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry berupa kayu olahan (moulding) sesuai dengan pengaturan jenis eskpornya. Dan seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Mauson Indonesia Wood Industry berupa kayu olahan moulding berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.010/2017,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		untuk hasil olahan produk PT Mauson Indonesia Wood Industry tersebut tidak dikenakan bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Mauson Indonesia Wood Industry, dalam kegiatan produksinya menggunakan bahan baku dengan jenis kayu karet (<i>Hevea brasiliensis</i>) yang tidak termasuk dalam Appendices I, II dan III CITES dan tidak termasuk kayu yang dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry telah mengimplementasikan pemakaian tanda V-Legal pada <i>on product</i> yaitu ditempel pada kemasan produk yang akan dijual atau diekspor dan telah sesuai ketentuan yang berlaku. Serta dalam kegiatan usaha memproduksi kayu olahan moulding tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang, sehingga dapat dipastikan bahwa tanda V-Legal tidak digunakan pada produk kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry telah menyediakan peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur-jalur evakuasi yang mengarah pada titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry belum memiliki Serikat Pekerja namun terdapat pernyataan tertulis

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja di PT Mauson Indonesia Wood Industry, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Penilaian III VLK Tahun 2017 di PT Mauson Indonesia Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mauson Indonesia Wood Industry dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).		